



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja sebagai SKPD untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh, maka sebagai pedoman dalam pengelolaan Badan Layanan Umum RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, dipandang perlu menetapkan tata kelola pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

- Menetapkan :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Departemen Kesehatan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten
Ogan Komering Ulu;

24. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 51 tahun 2008 Tentang Uraian Tugas, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten OKU.

MEMUTUSKAN:

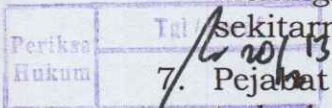
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
5. Direktur RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
6. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh sosial sekitarnya (Social Responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
8. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Komite Medik adalah Kelompok Tenaga Medik yang keanggotaannya dipilih dari Staf Medik Fungsional.
10. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga perawat yang keanggotaannya dipilih dari staf fungsional keperawatan.
11. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah Staf Medik Fungsional RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang terdiri dari kelompok dokter dan dokter gigi.



12. Staf keperawatan fungsional adalah kelompok tenaga keperawatan yang berkerja pada unit keperawatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien atau pengguna jasa Rumah Sakit ditiap-tiap instalasi yang memberikan keperawatan berdasarkan proses keperawatan.
13. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen Perencanaan Bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
15. Medical Staf Bylaws adalah suatu peraturan organisasi staf medik dan komite medik di Rumah Sakit yang ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit (Governing Body).
16. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

BAB II

PEDOMAN TATA KELOLA RSUD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Tata Kelola RSUD yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Tujuan Penetapan Pedoman Tata Kelola RSUD adalah untuk:
 - a. Memaksimalkan nilai RSUD dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
 - b. Mendorong pengelolaan RSUD secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ RSUD.
 - c. Mendorong agar organ RSUD dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap *stakeholders*.
 - d. Meningkatkan kontribusi RSUD dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat.

Pasal 3

Dokumen Tata Kelola RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan yang berkaitan dengan tata kelola RSUD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini, semua peraturan yang berkaitan dengan tata kelola RSUD harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 22 - Feb - 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Kota Baturaja
pada tanggal, 22 - Feb - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR.....¹⁰.....